



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 485/In.32.1/04/2021

TENTANG
**STRUKTUR KEPENGURUSAN RUMAH MODERASI BERAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dan peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas serta pekerjaan pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim kepengurusan Rumah Moderasi Beragama dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim Kepengurusan Rumah Moderasi Beragama.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN RUMAH MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2021.

Kesatu : Mengangkat Struktur Kepengurusan Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas Struktur Kepengurusan Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 adalah:

- a. mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian;
- b. menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
- c. melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat;
- d. membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi;
- f. melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **30 APRIL 2021**
REKTOR,

EVI MUAFIAH



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **485/In.32.1/04/2021**

Tanggal : **30 APRIL 2021**

Tentang : **STRUKTUR KEPENGURUSAN RUMAH MODERASI BERAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2021**

Penanggung Jawab : Dr. Hj. EVI MUAFAH, M.Ag.

Pengarah : 1. Dr. MUKHIBAT, M.Ag.
2. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
3. Dr. AKSIN, M.Ag.

Ketua : Dr. BASUKI, M.Ag.

Sekretaris : ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum.

Bidang-Bidang

A. Pendidikan dan Pelatihan

1. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
2. Dr. AHMAD MUNIR, M.Ag.
3. WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.

B. Kajian, Penelitian, dan Publikasi

1. Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.
2. ZAMZAM MUSTOFA, M.Pd.
3. IBNU MUCHLIS, M.Hum.

C. Advokasi dan Pendampingan Masyarakat

1. Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
2. Dr. H. MOH. MUNIR, M.Ag.
3. MUHAMMAD BUSRO, M.Pd.I.



EVY MUAFAH

Lampiran II : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **485/In.32.1/04/2021**

Tanggal : **30 APRIL 2021**

Tentang : **STRUKTUR KEPENGURUSAN RUMAH MODERASI BERAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2021**

RINCIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH MODERASI BERAGAMA TAHUN 2021

a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Memperkuat kapasitas pengurus Rumah Moderasi Beragama tentang moderasi beragama dan manajemen penelitian;
2. Melaksanakan pelatihan *Training of Trainer* agen moderasi beragama untuk dosen, karyawan dan mahasiswa;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi;
4. Mengembangkan sistem Pendidikan yang berperspektif moderat melalui pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran;
5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan literasi digital untuk *stakeholder* Perguruan Tinggi terutama para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum;
6. Melaksanakan pendidikan dan kampanye moderasi beragama yang dikemas dengan pendekatan kekinian melalui media *offline* dan *online*;
7. Melaksanakan pelatihan kaderisasi untuk para agen moderasi beragama;
8. Melaksanakan training pengalaman moderasi beragama di Indonesia, dari landasan *filosofis* sampai dengan pengalaman praktis;
9. Melaksanakan diskusi-diskusi dan *public hearing* yang bertema moderasi beragama untuk menyampaikan gagasan dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

b. Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi:

1. Melakukan penelitian terkait isu intoleransi, ekstrimisme dan tantangan moderasi beragama, serta mengembangkan naskah-naskah akademik yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan;
2. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan *stakeholder*;
3. Meningkatkan publikasi internasional dan nasional yang terkait dengan moderasi beragama;
4. Diseminasi hasil penelitian tentang moderasi beragama kepada pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* terkait;
5. Riset kolaboratif yang berkaitan dengan moderasi beragama.

c. Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat

1. Mengenalkan berbagai macam strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama kepada masyarakat lintas agama dan budaya;
2. Bersinergi dengan tokoh-tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan dan FKUB dalam pendampingan moderasi beragama;
3. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat moderasi beragama;
4. Melakukan pelayanan, penanganan, dan advokasi bagi korban demoderasi beragama baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun untuk masyarakat umum;
5. Mengembangkan destinasi wisata religi yang toleran;

6. Mengembangkan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide, gagasan dan dialog di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda lintas budaya, iman, suku dan etnis;
7. Pemberdayaan ekonomi dan institusi lokal berbasis moderasi beragama;
8. Mengadvokasi kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama;
9. Pengembangan desa inklusif.

